



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : **ANTON ADJAMI alias ANTON**
- 2. Tempat lahir : Tilamuta
- 3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/18 Juli 1987
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Bangsa : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Dusun Mekar Jaya, Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Anton Adjami alias Anton ditahan dalam tahanan kota oleh:

- 1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
- 2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
- 3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tmt tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tmt tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a



Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anton Adjami alias Anton telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja melakukan penganiayaan”*, yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
4. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa secara tertulis yang disampaikan dalam persidangan pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan perbuatannya secara spontan karena emosi karena melihat istrinya memiliki hubungan dengan Saksi Korban yang merupakan Kepala Desa tempat dimana Terdakwa tinggal yang mana seharusnya sebagai Kepala Desa sapat menjadi contoh yang baik untuk masyarakatnya namun nyatanya malah sebaliknya hingga menyebabkan anak-anak Terdakwa menjadi kurang kasih sayang;
- Terdakwa memohon putusan seadil-adilnya dengan mempertimbangkan keadaan anak-anak Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan dan permohonannya;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-38/BLM/Eoh.2/10/2024 tanggal 01 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Anton Adjami alias Anton, pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 21.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Desa Limbato, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah melakukan suatu tindak pidana, dengan sengaja melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Saksi Sofyan bersama Saksi Mufida sedang berada di rumah orang tua Saksi Sofyan di Desa Limbato, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo, kemudian Saksi Sofyan mengajak Saksi Mufida untuk pulang. Setelah itu, Saksi Sofyan bersama dengan Saksi Mufida mengendarai sepeda motor dengan berboncengan melawati alun-alun Tilamuta, dan pada saat itu Terdakwa yang melihat Saksi Mufida berboncengan dengan Saksi Sofyan kemudian mendatangi Saksi Sofyan dan Saksi Mufida dan menghentikannya dengan cara menghadang menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa. Terdakwa kemudian memukul Saksi Sofyan dengan cara mengayunkan tangan kanannya secara terkepal ke arah Kepala Saksi Sofyan bagian belakang telinga sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu, Terdakwa kemudian mengayunkan tangan kirinya secara terbuka ke arah wajah Saksi Sofyan dan mengenai wajah bagian pipi Saksi Sofyan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sofyan mengalami rasa sakit pada kepala bagian belakang sebelah kiri, pada wajah bagian pipi sebelah kanan dan pada dahi sebelah kiri mengalami luka gores sebagaimana hasil pemeriksaan terhadap Saksi Sofyan Ambo yang tertuang dalam Surat Visum Et Repertum No. 800/64/RSTN/VISUM/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024 yang

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Muhammad Surya Arma Arsyad selaku dokter pemeriksa, pada pokoknya diperoleh kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil:

- seorang laki-laki, mengaku berumur tiga puluh tiga tahun, tinggi badan seratus tiga sentimeter, berat badan empat puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, status gizi cukup;

pada pemeriksaan ditemukan:

- luka memar pada kepala bagian belakang dan pipi kanan;
- luka lecet pada dahi kiri;
- luka tersebut di atas tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberitahukan haknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **SOFYAN AMBO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Korban mengenal Terdakwa, dimana Saksi Korban merupakan Kepala Desa Pentadu Barat yang saat ini merupakan suami Saksi Mufida Abas sedangkan Terdakwa merupakan warga di wilayah Saksi Korban tersebut dan merupakan mantan suami Saksi Mufida Abas;
- Bahwa Saksi Korban diperiksa terkait dengan permasalahan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban hingga menyebabkan Saksi Korban merasakan sakit pada kepala serta mengalami luka gores pada bagian dahi, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, awalnya Saksi Korban dalam perjalanan pulang dari rumah orang tua

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a



Saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan Saksi Mufida Abas dan pada saat melewati gedung Puskesmas Tilamuta yang lama yang terdapat cukup penerangan untuk dapat melihat dengan jelas, Terdakwa menghadang Saksi Korban dan Saksi Mufida Abas serta langsung memukul Saksi Korban yang pada saat itu masih duduk di atas sepeda motor sedangkan Terdakwa berada di sebelah kiri dari sepeda motor yang Saksi Korban kendaraai dengan cara mengayunkan kedua tangannya dengan tangan terkepal yang dilakukan secara bergantian kemudian diarahkan ke wajah Saksi Korban yang kemudian mengenai dibagian kepala bagian belakang samping kiri kemudian mengenai bagian dahi sebelah kiri dan pipi sebelah kanan, kemudian Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "ada apa ini?", setelah itu Saksi Korban turun dari sepeda motor dan berlari ke arah rumah makan milik Saksi Marham Hasan yang saat itu terdapat cahaya lampu dari warung sehingga Saksi Korban dapat melihat terdapat beberapa orang yang sedang bermain domino namun Terdakwa mengejar dan kembali memukul kepala Saksi Korban, pada saat Terdakwa memukuli Saksi tersebut, orang-orang disekitar lokasi kejadian meleraai Terdakwa dan Saksi Korban dan kemudian Terdakwa pergi dari lokasi kejadian. Beberapa saat kemudian Saksi Korban pergi ke Polres Boalemo untuk melaporkan kejadian tersebut sekaligus melakukan visum di Rumah Sakit;

- Bahwa saat berada diatas sepeda motor Terdakwa memukul Saksi Korban dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukan perbuatannya dalam pengaruh minuman beralkohol atau tidak, namun pada saat kejadian Saksi Korban tidak sampai terjatuh dan juga Saksi Korban tidak membalas pukulan Terdakwa namun pada saat itu Saksi Korban hanya berusaha menangkis pukulan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Korban, pada saat pemukulan pertama, Saksi Mufida Abas melihat Terdakwa yang sedang memukul Saksi

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A g g o t a



Korban namun kemudian Saksi Mufida Abas pergi menuju ke rumah orang tua Saksi Korban yang jaraknya kurang lebih 120 (seratus dua puluh) meter dari lokasi kejadian karena Saksi Mufida Abas takut apabila Terdakwa juga akan memukulnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban merasakan sakit pada kepala bagian belakang sebelah kiri, pada wajah bagian pipi sebelah kanan dan pada dahi sebelah kiri Saksi Korban mengalami luka gores pada bagian dahi namun tidak terdapat luka terbuka. Pada saat itu Saksi Korban sempat berobat di Puskesmas Tilamuta dan mendapat rujukan ke Rumah Sakit tetapi Saksi Korban tidak pergi ke Rumah Sakit dan hanya diberikan resep obat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Korban, Saksi Mufida Abas adalah mantan istri Terdakwa yang saat ini telah menjadi istri Saksi Korban dimana pernikahan Saksi Korban dan Saksi Mufida Abas dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2024 yang mana pernikahan tersebut merupakan pernikahan ketiga Saksi Korban. Saksi Korban menjalin hubungan dengan Saksi Mufida Abas sejak bulan Juni 2024, pada saat itu Saksi Korban bertanya kepada Saksi Mufida Abas mengenai status hubungannya dengan Terdakwa dan disampaikan bahwa Terdakwa dan Saksi Mufida Abas sudah tidak sama-sama lagi atau sudah berpisah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Korban, pernikahan Terdakwa dan Saksi Mufida Abas telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan telah berpisah pada bulan Juni 2024 namun Saksi Korban tidak mengetahui alasan perpisahan tersebut dan pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Mufida Abas merupakan pernikahan siri sehingga perceraian diantara keduanya hanya dilakukan dengan cara membuat Surat Pernyataan Pisah dihadapan Camat Tilamuta yang mana terhadap surat tersebut Saksi Korban pernah melihatnya langsung dan telah mengkonfirmasi langsung hal tersebut kepada Camat Tilamuta dan dibenarkan oleh Camat Tilamuta;

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat kembali oleh Saksi Korban yakni sebelum terjadinya kejadian tersebut, Terdakwa pernah mengamuk

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a



di Kantor Desa dan hendak memukul Saksi Korban karena masalah Saksi Mufida Abas dan hal tersebut sempat Saksi Korban laporkan ke Polsek Tilamuta;

- Bahwa terhadap permasalahan ini tidak pernah dilakukan mediasi, namun biasanya jika terdapat Kepala Desa bermasalah dengan warganya yang akan memediasi atau mendamaikannya adalah Camat;

- Bahwa hingga saat ini tidak ada dari pihak Terdakwa ataupun keluarganya yang meminta maaf kepada Saksi Korban, selain itu Saksi Korban juga tidak mendapatkan santunan atau ganti rugi dari Terdakwa atas kejadian tersebut serta dalam persidangan Saksi Korban menerangkan bahwa Saksi Korban tidak akan memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa menerangkan bahwa terdapat keterangan yang salah, yakni :

- Keterangan Saksi Korban yang menerangkan bahwa Saksi mulai berhubungan dengan Saksi Mufida Abas sejak bulan Juni tahun 2024 adalah tidak benar, yang benar yakni Terdakwa dan Saksi Mufida Abas sudah menjalin hubungan sejak bulan November tahun 2023;

Terhadap sanggahan Terdakwa tersebut, Saksi Korban menerangkan bahwa Saksi Korban bertetap pada keterangannya;

2. Saksi **MARHAM HASAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi Korban, dimana Saksi Korban merupakan Kepala Desa Pentadu Barat sedangkan Terdakwa merupakan warga di wilayah Saksi Korban tersebut;

- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan permasalahan pemukulan yang disaksikan langsung oleh Saksi, dimana pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban hingga menyebabkan Saksi Korban merasakan sakit pada kepala serta mengalami luka gores pada bagian dahi, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di warung makan milik Saksi

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A g g o t a



yang terletak di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di di warung makan milik Saksi yang terletak di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, awalnya Saksi sedang berada di depan warung makan milik Saksi yg terletak bersebelahan dengan Gedung Puskesmas Tilamuta lama, pada saat itu Saksi sedang bermain domino bersama Saksi Zulkifli Musa dan Saksi Kadir Limalo alias Diko, kemudian Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Korban datang dari arah jalan depan gedung Puskesmas lama ke arah warung makan milik Saksi, bersamaan dengan itu Saksi mendengar adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban dimana Terdakwa mengatakan “gara-gara kamu anak-anak saya terlantar”, kemudian dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter dari keduanya, Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Korban berulang kali namun Saksi tidak dapat mengingat kembali berapa kali Terdakwa memukul Saksi Korban tersebut namun seingat Saksi, Terdakwa memukul Saksi Korban dengan cara mengayunkan kedua tangan yang terkepal secara bergantian ke wajah Saksi Korban secara berulang kali, setelah melihat hal tersebut Saksi dan Saksi Zulkifli Musa meleraikan keduanya;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan di jalan depan gedung Puskesmas lama tersebut dan Saksi melihat pemukulan tersebut pada saat di depan warung makan milik Saksi yang mana pada saat itu terdapat penerangan yang cukup sehingga Saksi dapat melihat dengan jelas Terdakwa dan Saksi Korban sehingga Saksi juga dapat melihat kondisi wajah Saksi Korban memerah karena bekas pukulan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Korban membalas pukulan Terdakwa, yang Saksi lihat yakni Saksi Korban menangkis pukulan Terdakwa;

- Bahwa seingat Saksi, pada saat itu Saksi Korban sedang bersama istrinya yakni Saksi Mufida Abas;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a



- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar mengenai informasi ataupun gosip mengenai adanya hubungan antara Saksi Korban dengan Saksi Mufida Abas yang merupakan mantan istri Terdakwa;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mencium aroma minuman beralkohol dari Terdakwa dan Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul Saksi Korban serta Saksi juga tidak mengetahui apakah ada mediasi diantara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **ZULKIFLI MUSA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi Korban, dimana Saksi Korban merupakan Kepala Desa Pentadu Barat sedangkan Terdakwa merupakan warga di wilayah Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan permasalahan pemukulan yang disaksikan langsung oleh Saksi, dimana pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban hingga menyebabkan Saksi Korban merasakan sakit pada kepala serta mengalami luka gores pada bagian dahi, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di warung makan milik Saksi Marham Hasan yang terletak di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di di warung makan milik Saksi Marham Hasan yang terletak di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, awalnya Saksi sedang berada di depan warung makan milik Saksi yg terletak bersebelahan dengan Gedung Puskesmas Tilamuta lama, pada saat itu Saksi sedang bermain domino bersama Saksi Marham Hasan dan Saksi Kadir Limalo alias Diko, kemudian Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Korban datang dari arah jalan depan gedung Puskesmas lama ke arah warung makan milik Saksi Marham Hasan, bersamaan dengan itu Saksi mendengar adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban dimana

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a



Terdakwa mengatakan “gara-gara kamu anak-anak saya terlantar”, kemudian dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter dari keduanya, Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Korban berulang kali namun Saksi tidak dapat mengingat kembali berapa kali Terdakwa memukul Saksi Korban tersebut namun seingat Saksi, Terdakwa memukul Saksi Korban dengan cara mengayunkan kedua tangan yang terkepal secara bergantian ke wajah Saksi Korban secara berulang kali, setelah melihat hal tersebut Saksi dan Saksi Marham Hasan meleraikan keduanya;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan di jalan depan gedung Puskesmas lama tersebut dan Saksi melihat pemukulan tersebut pada saat di depan warung makan milik Saksi yang mana pada saat itu terdapat penerangan yang cukup sehingga Saksi dapat melihat dengan jelas Terdakwa dan Saksi Korban sehingga Saksi juga dapat melihat kondisi wajah Saksi Korban memerah karena bekas pukulan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Korban membalas pukulan Terdakwa, yang Saksi lihat yakni Saksi Korban menangkis pukulan Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi, pada saat itu Saksi Korban sedang bersama istrinya yakni Saksi Mufida Abas;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar mengenai informasi ataupun gosip mengenai adanya hubungan antara Saksi Korban dengan Saksi Mufida Abas yang merupakan mantan istri Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mencium aroma minuman beralkohol dari Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul Saksi Korban serta Saksi juga tidak mengetahui apakah ada mediasi diantara Terdakwa dan Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi KADIR LIMALO alias DIKO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi Korban, dimana Saksi Korban merupakan Kepala Desa Pentadu Barat sedangkan Terdakwa merupakan warga di wilayah Saksi Korban tersebut;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a



- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan permasalahan pemukulan yang disaksikan langsung oleh Saksi, dimana pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban hingga menyebabkan Saksi Korban merasakan sakit pada kepala serta mengalami luka gores pada bagian dahi, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di warung makan milik Saksi Marham Hasan yang terletak di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di di warung makan milik Saksi Marham Hasan yang terletak di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, awalnya Saksi sedang berada di depan warung makan milik Saksi yg terletak bersebelahan dengan Gedung Puskesmas Tilamuta lama, pada saat itu Saksi sedang bermain domino bersama Saksi Zulkifli Musa dan Saksi Kadir Limalo alias Diko, kemudian Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Korban datang dari arah jalan depan gedung Puskesmas lama ke arah warung makan milik Saksi Marham Hasan, bersamaan dengan itu Saksi mendengar adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban dimana Terdakwa mengatakan *"gara-gara kamu anak-anak saya terlantar"*, kemudian dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter dari keduanya, Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Korban berulang kali namun Saksi tidak dapat mengingat kembali berapa kali Terdakwa memukul Saksi Korban tersebut namun seingat Saksi, Terdakwa memukul Saksi Korban dengan cara mengayunkan kedua tangan yang terkepal secara bergantian ke wajah Saksi Korban secara berulang kali, setelah melihat hal tersebut Saksi Marham Hasan dan Saksi Zulkifli Musa meleraikan keduanya;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan di jalan depan gedung Puskesmas lama tersebut dan Saksi melihat pemukulan tersebut pada saat di depan warung makan milik Saksi yang mana pada saat itu terdapat penerangan yang cukup sehingga Saksi dapat melihat dengan

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a



jelas Terdakwa dan Saksi Korban sehingga Saksi juga dapat melihat kondisi wajah Saksi Korban memerah karena bekas pukulan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Korban membalas pukulan Terdakwa, yang Saksi lihat yakni Saksi Korban menangkis pukulan Terdakwa;

- Bahwa seingat Saksi, pada saat itu Saksi Korban sedang bersama istrinya yakni Saksi Mufida Abas;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar mengenai informasi ataupun gosip mengenai adanya hubungan antara Saksi Korban dengan Saksi Mufida Abas yang merupakan mantan istri Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mencium aroma minuman beralkohol dari Terdakwa dan Saksi Korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul Saksi Korban serta Saksi juga tidak mengetahui apakah ada mediasi diantara Terdakwa dan Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi MUFIDA ABAS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi Korban, dimana Saksi Korban merupakan Kepala Desa Pentadu Barat yang saat ini merupakan suami Saksi sedangkan Terdakwa merupakan warga di wilayah Saksi Korban tersebut serta merupakan mantan suami Saksi;

- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan permasalahan pemukulan yang disaksikan langsung oleh Saksi, dimana pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban hingga menyebabkan Saksi Korban merasakan sakit pada kepala serta mengalami luka gores pada bagian dahi, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, awalnya Saksi dan Saksi Korban sedang berada di rumah orang tua Saksi Korban dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa melintas di

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a



depan rumah, kemudian Saksi dan Saksi Korban pulang dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat dalam perjalanan pulang tersebut Saksi dan Saksi Korban melewati alun-alun Tilamuta dan ketika berada di depan warung makan milik Saksi Marham Hasan yang bersebelahan dengan gedung Puskesmas lama, dalam kondisi penerangan yang cukup, Saksi melihat Terdakwa menghadang Saksi dan Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya kemudian Terdakwa mengatakan "ah ini ngoni" dan Saksi Korban menjawab "Kenapa ini" kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan cara memukul dengan tangan kanan terkepal ke arah kepala Saksi Korban dan mengenai kepala bagian belakang telinga sebelah kiri Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dan memukul dengan tangan kiri yang terbuka (tampar) yang mengenai pipi Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah melihat kejadian tersebut Saksi kemudian berjalan ke arah rumah orang tua Saksi Korban dan meninggalkan tempat kejadian tersebut sambil menelfon salah seorang anggota Polsek Tilamuta yang dikenal oleh Saksi dengan nama Obet untuk meminta bantuan dengan memberitahukan bahwa ada perkelahian di kompleks Puskesmas lama, kemudian sekira pukul 22.00 WITA Saksi bersama dengan orang tua Saksi Korban datang dan bertemu dengan Robert dan Saksi Korban di tribun alun-alun yang mana pada saat itu Terdakwa sudah tidak berada di tempat tersebut lagi, dan pada saat itu Robert menyarankan kepada Saksi Korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Setelah itu Saksi Korban dengan ditemani oleh Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi dan sekira pukul 02.00 WITA dini hari atau sudah masuk pada tanggal 29 Juli 2024, Saksi Korban pergi ke Rumah Sakit Tani dan Nelayan untuk melakukan visum;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban tidak bekerja selama 2 (dua) hari dan pada saat masuk kantor pun belum dapat beraktifitas sebagaimana mestinya;
- Bahwa pada wajah Saksi Korban bagian pipi sebelah kanan bengkak dan berwarna merah, kemudian di kepala bagian dahi mengalami luka

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a



gores, dan pada bagian kepala belakang telinga sebelah kiri bengkok namun tidak dirawat inap di Rumah Sakit melainkan hanya di visum di Rumah Sakit Tani dan Nelayan;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi masih merupakan pacar Saksi sedangkan Terdakwa adalah mantan suami Saksi;

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Korban sejak bulan Januari tahun 2023 dan berpacaran sejak bulan Juni tahun 2024 serta menikah secara resmi pada bulan Agustus tahun 2024;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah siri pada bulan Mei tahun 2013 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berusia 7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) tahun, kemudian pada bulan Maret tahun 2024 Terdakwa dan Saksi berpisah karena Terdakwa sering melakukan penganiayaan sehingga Saksi yang meminta agar hubungan rumah tangga tersebut berakhir, selain itu sebelum resmi berpisah hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi memang sudah tidak harmonis, karena pada bulan Desember tahun 2023 Terdakwa pernah menunduh Saksi memiliki hubungan dengan Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak melarang Saksi untuk bertemu dengan anak-anak tetapi terkadang Terdakwa melarang Saksi untuk membawa anak-anak ke rumah tempat tinggal Saksi dan Saksi terakhir kali bertemu dengan anak-anak yakni pada hari ini sebelum memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada upaya perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa terdapat keterangan yang salah, yakni :

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2023, Terdakwa memukul Saksi dikarenakan pada saat itu Saksi dan Saksi Korban telah berpacaran dan telah tinggal bersama;
- Bahwa Saksi pernah menyatakan ingin kembali kepada Terdakwa pada saat meminta uang kepada Terdakwa namun hal tersebut hanyalah kebohongan belaka;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a



- Bahwa *handphone* milik Saksi diambil oleh Terdakwa dengan tujuan agar hubungan Saksi dan Saksi Korban dapat berakhir namun kemudian Saksi Korban memberikan *handphone* milik kantor desa kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melarang Saksi untuk bertemu ataupun mengajak anak-anak tetapi Saksi Korbanlah yang tidak mau dengan anak-anak Terdakwa;

Terhadap sanggahan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan bahwa terhadap sanggahan Terdakwa yang menyatakan bahwa pada bulan Desember tahun 2023 Terdakwa memukul Saksi dikarenakan pada saat itu Saksi dan Saksi Korban telah berpacaran dan telah tinggal bersama adalah benar, sedangkan terhadap sanggahan Terdakwa lainnya Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

6. Saksi **SERLIN ANYORE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi Korban, dimana Saksi Korban merupakan Kepala Desa Pentadu Barat dan merupakan atasan Saksi dimana Saksi merupakan Kepala Seksi Pemerintahan serta merupakan suami Saksi Mufida Abas sedangkan Terdakwa merupakan warga di wilayah Saksi Korban tersebut serta merupakan mantan suami Saksi Mufida Abas;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan permasalahan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban namun Saksi tidak melihatnya sendiri, Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan penyampaian dari Saksi Mufida Abas yang menceritakan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 bertempat di Kantor Desa Pentadu Barat yang terletak di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, pada saat itu Saksi Mufida Abas yang menceritakan kepada Saksi bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a



2024 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban namun Saksi Mufida Abas tidak menceritakan kepada Saksi mengenai alasan pemukulan tersebut serta cara Terdakwa memukul Saksi Korban, tidak lama kemudian Saksi Korban memberitahukan ketidakhadirannya melalui *whatsapp group* yang menerangkan bahwa Saksi Korban tidak dapat hadir untuk bekerja dengan alasan sakit;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap kejadian pemukulan tersebut telah dilakukan mediasi atau tidak;
- Bahwa Saksi menjadi Aparat Desa sejak tahun 2014 dan Saksi Mufida Abas menjadi Aparat Desa sejak tahun 2019 sedangkan Saksi Korban menjadi Kepala Desa sejak Januari tahun 2023;
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari Saksi Mufida Abas kepada Saksi sehingga Saksi mengetahui yakni diantara Saksi Mufida Abas, Saksi Korban dan Terdakwa terlibat permasalahan dimana Saksi Mufida Abas berpisah dengan Terdakwa karena telah memiliki hubungan dengan Saksi Korban, perpisahan tersebut terjadi pada bulan Maret 2024 dan dari pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berusia 8 (delapan) tahun sedangkan yang satunya lagi Saksi ketahui sekolah pada jenjang pendidikan Paud dan kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Terdakwa. Setelah Saksi Mufida Abas berpisah dengan Terdakwa, Saksi Mufida Abas menikah dengan Saksi Korban pada bulan Agustus 2024;
- Bahwa Saksi Mufida Abas, Saksi Korban dan Terdakwa juga terlibat permasalahan dengan Saksi Novalia Idrus karena Saksi Novalia Idrus merupakan mantan istri Saksi Korban, sepengetahuan Saksi, Saksi Korban dan Saksi Novalia Idrus berpisah pada tahun 2023 namun Saksi tidak mengetahui alasannya;
- Bahwa Saksi telah mencium gelagat hubungan tidak wajar antara Saksi Mufida Abas dan Saksi Korban sejak sebelum resmi bercerai dengan Terdakwa;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a



- Bahwa Terdakwa pernah datang ke kantor desa karena permasalahan perselingkuhan antara Saksi Mufida Abas dan Saksi Korban;
Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberitahukan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum et repertum* nomor 800/64/RSTN/VISUM/VIII/2024 tertanggal 27 April 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Surya Arma Arsyad atas nama Saksi Korban, dengan kesimpulan pada pokoknya bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan :

- Luka memmar pada kepala bagian belakang dan pipi kanan;
- Luka lecet pada dahi kiri;
- Luka tersebut di atas tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Korban, dimana Saksi Korban merupakan Kepala Desa Pentadu Barat dan saat ini merupakan suami dari Saksi Mufida Abas sedangkan Terdakwa merupakan warga di wilayah Saksi Korban tersebut serta merupakan mantan suami Saksi Mufida Abas;
- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait dengan permasalahan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban hingga menyebabkan Saksi Korban merasakan sakit, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah Desa Limbato dengan tujuan akan pergi ke Rumah Dinas Bupati, tetapi diperjalanan

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a



Terdakwa berpapasan dan melihat Saksi Korban sedang berboncengan dengan Saksi Saksi Mufida Abas, kemudian Terdakwa secara spontan dan tanpa persiapan apapun menghadang Saksi Korban dan Saksi Mufida Abas pada saat berada di depan gedung Puskesmas Tilamuta yang lama. Pada saat menghadang keduanya tersebut Terdakwa mengatakan *"akhirnya kan, kita dapa ngoni dua"* yang artinya *"akhirnya Terdakwa dapati kalian berdua"*, kemudian Saksi Korban menjawab *"apa ini"* kemudian Terdakwa langsung menamparnya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dimana seingat Terdakwa pada saat itu Terdakwa melayangkan pukulan sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Saksi Korban berlari ke arah warung milik Saksi Marham Hasan, dan pada saat berada di depan warung tersebut Terdakwa kembali memukul Saksi Korban namun Terdakwa tidak dapat mengingat telah memukul berapa kali. Setelah melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dengan mengendarai kendaraannya;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya secara spontan dan dalam keadaan sangat emosi karena pada saat Terdakwa mencegat mereka, Saksi Korban masih bertanya kepada Terdakwa *"apa ini"*, Terdakwa berpendapat bahwa seharusnya Saksi Korban sudah tahu kesalahan dia dan alasan Terdakwa marah kepada Saksi Korban sehingga Terdakwa langsung melayangkan pukulan kepada Saksi Korban;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban karena Terdakwa sakit hati dengan sikap dari Saksi Korban yang selalu menutupi hubungannya dengan mantan istri Terdakwa (Saksi Mufida Abas) dimana selama kurang lebih 8 (delapan) bulan Terdakwa mencari tahu hubungan Saksi Korban dan Saksi Mufida Abas tetapi selalu ditutupi, dan akhirnya Tuhan memperlihatkan kepada Terdakwa bahwa hubungan tersebut memang benar terjadi. Sebelum kejadian tersebut terjadi, Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi Korban membahas hubungannya dengan mantan istri Terdakwa yakni Saksi Mufida Abas, pada saat itu Terdakwa menemui Saksi Korban dan menanyakan langsung mengenai informasi yang Terdakwa terima dari orang-orang

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a



tentang hubungan Saksi Korban dan Saksi Mufida Abas, bahkan saat itu Terdakwa pernah sampaikan kepada Saksi Korban bahwa jika memang Saksi Korban dan Saksi Mufida Abas memang memiliki hubungan yang lebih maka Terdakwa sendiri yang akan menikahkan keduanya namun pada saat itu Saksi Korban selalu membantah dan mengatakan bahwa dia tidak ada hubungan dengan Saksi Mufida Abas;

- Bahwa yang berada di lokasi kejadian pada saat itu yakni Saksi Mufida Abas, Saksi Marham Hasan serta beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal namanya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Mufida Abas bercerai pada bulan Maret tahun 2024, Terdakwa bercerai dengan Saksi Mufida Abas karena Saksi Korban yang meminta Saksi Saksi Mufida Abas untuk meninggalkan Terdakwa dimana dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi Mufida Abas telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang setelah perpisahan tersebut tinggal bersama Terdakwa. Perceraian diantara Saksi Korban dan Saksi Mufida Abas dilakukan dengan cara membuat surat pisah di Kantor Camat dan yang bertanda tangan di surat pisah tersebut adalah Terdakwa, Saksi Saksi Mufida Abas dan Sekretaris Desa;
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan kepada Saksi Saksi Mufida Abas mengenai keberadaan surat nikah Terdakwa dan Saksi Mufida Abas dan saat itu Saksi Mufida Abas sampaikan kepada Terdakwa bahwa surat nikah tersebut sudah dia hancurkan lalu Terdakwa katakan "mengapa kita nikah baik-baik tetapi berpisah karena masalah ini", karena saat itu kami melangsungkan pernikahan di rumah Saksi Mufida Abas dan yang menjadi wali adalah orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa sudah berulang kali menyampaikan kepada Saksi Korban untuk meninggalkan Saksi Mufida Abas, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan menerima kembali Saksi Mufida Abas dan

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a



melupakan kesalahannya demi anak-anak Terdakwa dan Saksi Mufida Abas juga pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya ingin kembali kepada Terdakwa pada saat meminta uang kepada Terdakwa namun pada akhirnya hal tersebut disadari oleh Terdakwa hanya sebagai kebohongan belaka;

- Bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan bahwa akan mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban, namun Terdakwa khawatir dengan anak-anak Terdakwa karena jika anak-anak tinggal dengan Saksi Mufida Abas maka Saksi Korban tidak akan mau ikut merawat anak-anak Terdakwa sedangkan orang tua Terdakwa sudah meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa tidak keberatan jika anak-anak tinggal bersama Saksi Mufida Abas tetapi Saksi Korban yang tidak ingin anak-anak Terdakwa tinggal bersama mereka bahkan orang tua Saksi Korban pernah mengatakan kepada Terdakwa *"terus, anak-anakmu mau disuruh urus ke kami"*;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

- Bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan fotokopi berupa *Print out* hasil *screenshot* percakapan antara Saksi Korban dengan Saksi Saksi Mufida Abas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **NOVALIA IDRUS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi Korban, dimana Saksi Korban merupakan mantan suami Saksi sedangkan Terdakwa merupakan mantan suami Saksi Mufida Abas;

- Bahwa Saksi diperiksa terkait permasalahan pemukulan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban namun Saksi tidak mengetahui mengenai kejadian tersebut, yang Saksi ketahui yakni sebelum terjadinya kejadian pemukulan tersebut Terdakwa pernah bercerita dengan Saksi dengan mengatakan bahwa dia sangat depresi

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a



bahkan sambil bermohon kepada Saksi Korban agar tidak mengganggu istrinya karena Terdakwa memiliki anak dari pernikahan dengan Saksi Mufida Abas;

- Bahwa Saksi adalah mantan istri Saksi Korban dimana Saksi dan Saksi Korban menikah secara resmi, namun pada bulan Januari 2024 Saksi menggugat cerai Saksi Korban dan diputus pada tanggal 16 Februari 2024. Perceraian diantara Saksi dan Saksi Korban dilandasi dengan alasan perselingkuhan dan KDRT, dan pada bulan Januari tahun 2024 Saksi melaporkan masalah tersebut ke pihak kepolisian tetapi sampai dengan sekarang tidak ada tindak lanjutnya;

- Bahwa awalnya pada bulan Oktober tahun 2023, Saksi melihat Saksi Mufida Abas keluar dari dalam rumah dan Saksi sempat menyakan langsung ke Saksi Korban mengenai siapa yang barusan berada di rumah dan dia sampaikan bahwa barusan dari rumah kami adalah Saksi Mufida Abas kemudian Saksi menemukan ikat rambut di rumah Saksi yang saat itu diakui oleh Saksi Korban bahwa ikat rambut tersebut adalah milik dari Mufida Abas yang pada saat itu datang untuk meminta tanda tangan. Saksi mengetahui hubungan Saksi Korban dengan Saksi Mufida Abas sejak bulan November tahun 2023 dimana Saksi pernah melihat percakapan antara mereka berdua melalui pesan *chat* dan pesan tersebut menggunakan *emote icon* cinta. Pada saat Saksi mengetahui *chat* tersebut, Saksi Korban masih merupakan suami Saksi dan masih terikat perkawinan yang sah, sedangkan Saksi Mufida Abas juga pada saat itu juga masih merupakan istri Terdakwa. Setelah mengetahui adanya perselingkuhan diantara Saksi Korban dan Saksi Mufida Abas, Saksi Korban langsung keluar dari rumah dan tinggal di kos-kosan milik Babinsa yang bernama Eko Saputro Wibowo dan pada bulan Desember tahun 2023 Saksi memberitahukan mengenai hal tersebut kepada Terdakwa, tetapi saat itu Terdakwa tidak percaya dan memarahi Saksi dengan alasan bahwa Saksi telah menuduh istrinya (Saksi Mufida Abas) hingga pada akhirnya diantara Saksi dan Terdakwa pernah dilakukan mediasi dan telah dilakukan kesepakatan yang pada pokoknya bahwa

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a



Saksi tidak akan menuduh Saksi Mufida Abas berselingkuh dengan Saksi Korban dimana pada saat dilakukan mediasi tersebut, Terdakwa menyampaikan langsung kepada Saksi Korban untuk meninggalkan dan tidak mengganggu istrinya lagi karena Terdakwa dan Saksi Mufida Abas telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa setelah mencurigai adanya perselingkuhan diantara Saksi Korban dan Saksi Mufida Abas, Saksi pernah mengundang semua Aparat Desa untuk menanyakan kepada mereka mengenai hubungan diantara keduanya dan saat itu ada 2 (dua) orang aparat desa yakni Ain dan Astina yang mengakui bahwa Saksi Korban sempat pegang-pegang Saksi Mufida Abas pada saat rapat di Kantor Desa;

- Bahwa Saksi Mufida Abas dan Saksi Korban selalu menutupi dan tidak pernah mengakui hubungan keduanya sehingga pada saat itu Terdakwa tidak percaya dengan apa yang Saksi sampaikan;

- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Aparat Desa bernama Herlina Labongke bahwa Saksi Korban tinggal di kos-kosan bersama Saksi Mufida Ambo;

- Bahwa yang menjadi alasan Saksi ketika bercerai dengan Saksi Korban yakni karena adanya perselingkuhan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan tidak pernah dinafkahi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **CECI ANGRIANI NASIM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi Korban, dimana Saksi Korban merupakan Kepala Desa Pentadu Barat dan merupakan atasan Saksi dimana Saksi merupakan Kepala Urusan Keuangan, selain itu Saksi Korban mantan suami Saksi Novalia Idrus dan saat ini merupakan suami dari Saksi Mufida Abas sedangkan Terdakwa merupakan warga di wilayah Saksi Korban tersebut serta merupakan mantan suami Saksi Mufida Abas;

- Bahwa Saksi diperiksa terkait permasalahan pemukulan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban namun Saksi tidak

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a



mengetahui mengenai kejadian tersebut, yang Saksi ketahui mengenai permasalahan diantara Saksi Korban, Saksi Novalia Idrus, Saksi Mufida Abas dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul Saksi Korban, yang Saksi ketahui yakni Terdakwa merasa depresi dengan adanya hubungan antara Saksi Korban dengan Saksi Mufida Abas karena Terdakwa selalu curhat kepada Saksi dan merasa kasihan dengan anak-anaknya;

- Bahwa setelah terjadinya kejadian pemukulan tersebut, Saksi Korban sempat tidak masuk kantor dan pada saat Saksi Korban kembali bekerja, Saksi tidak begitu memperhatikan kondisi Saksi Korban saat itu tetapi yang Saksi lihat Saksi Korban bisa beraktifitas lagi seperti biasanya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada upaya perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui hubungan antara Saksi Korban dengan Saksi Mufida Abas karena Saksi tidak pernah melihat langsung hal yang mencurigakan antara Saksi Mufida Abas dengan Saksi Korban selama Saksi berada di Kantor Desa selain itu Saksi sempat dituduh oleh Saksi Korban bahwa Saksi yang menyebarkan cerita tentang hubungan Saksi Korban dengan Saksi Mufida Abas hingga kemudian Saksi mengetahui hubungan Saksi Korban dengan Saksi Mufida Abas pada bulan Januari tahun 2024 yakni pada saat Terdakwa mendatangi Kantor Desa untuk mencari istrinya yakni Mufida Abas, pada saat itu Terdakwa datang setelah apel dan menyampaikan agar Saksi Korban mengakhiri hubungannya dengan Saksi Mufida Abas namun pada saat itu Saksi Korban mengelak dan mengatakan bahwa Saksi Korban tidak memiliki hubungan khusus dengan Saksi Mufida Abas, kemudian masih di hari yang sama Terdakwa mendatangi rumah Saksi pada malam hari hanya untuk memperlihatkan bukti percakapan yang menunjukan bahwa Saksi Korban punya hubungan dengan Saksi Mufidah Abas;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a



- Bahwa pada saat Terdakwa mencari Saksi Mufida Abas di kantor desa tersebut, pada saat itu tidak ada yang mengetahui keberadaannya karena semua orang pada saat itu di-*block* nomornya termasuk Saksi Serlin Anyore yang merupakan teman dekat Saksi Mufida Abas;
 - Bahwa Saksi Novalia Idrus pernah memanggil semua Aparat Desa Pentadu untuk mengkonfirmasi masalah hubungan antara Saksi Korban dengan Saksi Mufida Abas, awal mulanya yakni pada saat sepeda motor Saksi Mufida Abas telah menunggak kemudian ada dari pihak *leasing* yang datang ke Kantor Desa untuk menagih tunggakan dan membicarakan mengenai solusinya dan saat itu Saksi Korban sebagai Kepala Desa yang telah meyelesaikan tunggakan sepeda motor milik Saksi Mufida Abas, sehingga teman-teman Aparat Desa sempat curiga kepada Saksi Korban dan Saksi Mufida Abas, selain itu pada saat itu Ain Adam dan Astin Asuma juga mengakui kepada Saksi Novalia Idrus bahwa keduanya pernah melihat Saksi Korban sempat pegang-pegang Saksi Mufida Abas pada saat rapat di Kantor Desa;
 - Bahwa diantara Saksi Novalia Idrus dan Terdakwa pernah dilakukan mediasi dan telah dilakukan kesepakatan yang pada pokoknya bahwa Saksi Novalia Idrus tidak akan menuduh Saksi Mufida Abas berselingkuh;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Saksi Korban tinggal di kos-kosan bersama Saksi Mufida Ambo;
 - Bahwa Saksi Korban adalah Kepala Desa Pentadu Barat sedangkan Saksi Mufida Abas adalah Kepala Urusan Perencana sebelumnya pada tahun 2023 Saksi Mufida Abas adalah sebagai Kepala Dusun;
 - Bahwa Saksi bekerja di Kantor Desa Pentadu Barat Sejak tahun 2017;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberitahukan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a



- Bahwa Saksi Korban merupakan Kepala Desa Pentadu Barat, selain itu Saksi Korban mantan suami Saksi Novalia Idrus dan saat ini merupakan suami Saksi Mufida Abas sedangkan Terdakwa merupakan warga di wilayah Saksi Korban tersebut serta merupakan mantan suami Saksi Mufida Abas;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban hingga menyebabkan Saksi Korban merasakan sakit pada kepala serta mengalami luka gores pada bagian dahi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, awalnya Saksi Korban dalam perjalanan pulang dari rumah orang tua Saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan Saksi Mufida Abas sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah Desa Limbato dengan tujuan akan pergi ke Rumah Dinas Bupati, kemudian pada saat berada di depan gedung Puskesmas Tilamuta yang lama Terdakwa dan Saksi Korban saling berpapasan sehingga kemudian Terdakwa menghadang Saksi Korban dan Saksi Mufida Abas. Pada saat menghadang keduanya tersebut Terdakwa mengatakan *"akhirnya kan, kita dapa ngoni dua"* yang artinya *"akhirnya Terdakwa dapati kalian berdua"*, kemudian Saksi Korban menjawab *"apa ini"* kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Korban yang pada saat itu masih duduk di atas sepeda motor sedangkan Terdakwa berada di sebelah kiri dari sepeda motor yang Saksi Korban kendaraai dengan cara mengayunkan kedua tangannya dengan tangan terkepal yang dilakukan secara bergantian kemudian diarahkan ke wajah Saksi Korban yang kemudian mengenai dibagian kepala bagian belakang samping kiri kemudian mengenai bagian dahi sebelah kiri dan pipi sebelah kanan, setelah menyaksikan kejadian tersebut Saksi Mufida Abas berjalan ke arah rumah orang tua Saksi Korban dan meninggalkan tempat kejadian tersebut sambil menelfon salah seorang anggota Polsek Tilamuta yang dikenal oleh

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a



Saksi dengan nama Robert untuk meminta bantuan dengan memberitahukan bahwa ada perkelahian di kompleks Puskesmas lama sedangkan Saksi Korban pada saat itu turun dari sepeda motor dan berlari ke arah rumah makan milik Saksi Marham Hasan yang saat itu terdapat cahaya lampu dari warung sehingga Saksi Korban dapat melihat terdapat beberapa orang yang sedang bermain domino namun Terdakwa mengejar dan kembali memukul kepala Saksi Korban, pada saat Terdakwa memukuli Saksi tersebut, orang-orang disekitar lokasi kejadian meleraikan Terdakwa dan Saksi Korban dan kemudian Terdakwa pergi dari lokasi kejadian. Beberapa saat kemudian Saksi Mufida Abas bersama dengan orang tua Saksi Korban datang dan bertemu dengan Robert dan Saksi Korban di tribun alun-alun yang mana pada saat itu Terdakwa sudah tidak berada di tempat tersebut lagi dan pada saat itu Robert menyarankan kepada Saksi Korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Setelah itu Saksi Korban dengan ditemani oleh Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi sekaligus melakukan visum di Rumah Sakit;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban tidak bekerja selama 2 (dua) hari karena merasakan sakit pada kepala bagian belakang sebelah kiri, pada wajah bagian pipi sebelah kanan dan pada dahi sebelah kiri Saksi Korban mengalami luka gores pada bagian dahi namun tidak terdapat luka terbuka;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban karena Terdakwa sakit hati dengan sikap dari Saksi Korban yang selalu menutupi hubungannya dengan mantan istri Terdakwa (Saksi Mufida Abas) dimana sebelumnya Terdakwa pernah datang ke kantor desa dan menyampaikan agar Saksi Korban mengakhiri hubungannya dengan Saksi Mufida Abas namun pada saat itu Saksi Korban mengelak dan mengatakan bahwa Saksi Korban tidak memiliki hubungan khusus dengan Saksi Mufida Abas;

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Mufida Abas menikah pada bulan Mei tahun 2013 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun kemudian

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a



bercerai pada bulan Maret tahun 2024, Terdakwa dan Saksi Mufida Abas menikah secara siri sehingga perceraian diantara Saksi Korban dan Saksi Mufida Abas dilakukan dengan cara membuat surat pernyataan berpisah di Kantor Camat;

- Bahwa Saksi Novalia Idrus dan Saksi Korban menikah secara resmi, namun pada bulan Januari 2024 Saksi menggugat cerai Saksi Korban dan Gugatan Perceraian tersebut telah diputus pada tanggal 16 Februari 2024 dimana salah satu alasan gugatan perceraian tersebut adalah karena adanya perselingkuhan;

- Bahwa terhadap permasalahan ini tidak pernah dilakukan mediasi;

- Bahwa Terdakwa ataupun keluarganya tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Korban, selain itu Saksi Korban juga tidak mendapatkan santunan atau ganti rugi dari Terdakwa atas kejadian tersebut serta dalam persidangan Saksi Korban menerangkan bahwa Saksi Korban tidak akan memaafkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah unsur Pasal yang menunjukkan siapa pelaku tindak pidana dan siapa yang dapat dipidana;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyangang hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa “individu” (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Anton Adjami alias Anton adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyangang hak dan kewajiban. Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ia adalah Terdakwa Anton Adjami alias Anton sebagaimana identitas Terdakwa termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan perkara ini dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya. Dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah sikap batin dari Terdakwa yang “menghendaki dan mengetahui” atau “*willens et wetten*” atas delik yang dituju, yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan terdiri dari:

- Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*), yakni terjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheidsbewustzijn*), yakni kesengajaan yang sudah pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yakni kesengajaan yang didasarkan atas sejauh mana pengetahuan atas kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, disebutkan bahwa “penganiayaan” disamakan sengaja merusak kesehatan, kemudian menurut *Arrest Hoge Raad* 25 Juni 1894 yang dimaksud dengan penganiayaan (menganiaya) adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja”, Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan rumusannya, namun menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) “berbuat dengan sengaja” adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan, sehingga dalam hubungannya dengan delik ini, disyaratkan adanya kehendak dan pengetahuan untuk melakukan perbuatan baik sebagai maksud, sebagai tujuan, atau sebagai kepastian yang mengakibatkan timbulnya luka atau rasa sakit pada badan atau jiwa seseorang yang dapat merusak kesehatannya, baik dilakukan dengan atau tanpa alat untuk menyakiti seseorang itu asalkan perbuatan itu sudah menimbulkan luka atau rasa sakit yang merusak kesehatannya maka perbuatan itu dikategorikan sebagai suatu penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban hingga menyebabkan Saksi Korban merasakan sakit pada kepala serta mengalami luka gores pada bagian dahi;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, awalnya Saksi Korban dalam perjalanan pulang dari rumah orang tua Saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan Saksi Mufida Abas sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah Desa Limbato dengan tujuan akan pergi ke Rumah Dinas Bupati, kemudian pada saat berada di depan gedung Puskesmas Tilamuta yang lama Terdakwa dan Saksi Korban saling berpapasan sehingga kemudian Terdakwa menghadang Saksi Korban dan Saksi Mufida Abas. Pada saat menghadang keduanya tersebut Terdakwa mengatakan “akhirnya kan, kita dapa ngoni dua” yang artinya “akhirnya Terdakwa dapati kalian berdua”, kemudian Saksi Korban menjawab

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"apa ini" kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Korban yang pada saat itu masih duduk di atas sepeda motor sedangkan Terdakwa berada di sebelah kiri dari sepeda motor yang Saksi Korban kendaraai dengan cara mengayunkan kedua tangannya dengan tangan terkepal yang dilakukan secara bergantian kemudian diarahkan ke wajah Saksi Korban yang kemudian mengenai dibagian kepala bagian belakang samping kiri kemudian mengenai bagian dahi sebelah kiri dan pipi sebelah kanan, setelah menyaksikan kejadian tersebut Saksi Mufida Abas berjalan ke arah rumah orang tua Saksi Korban dan meninggalkan tempat kejadian tersebut sambil menelfon salah seorang anggota Polsek Tilamuta yang dikenal oleh Saksi dengan nama Robert untuk meminta bantuan dengan memberitahukan bahwa ada perkelahian di kompleks Puskesmas lama sedangkan Saksi Korban pada saat itu turun dari sepeda motor dan berlari ke arah rumah makan milik Saksi Marham Hasan yang saat itu terdapat cahaya lampu dari warung sehingga Saksi Korban dapat melihat terdapat beberapa orang yang sedang bermain domino namun Terdakwa mengejar dan kembali memukul kepala Saksi Korban, pada saat Terdakwa memukuli Saksi tersebut, orang-orang disekitar lokasi kejadian meleraai Terdakwa dan Saksi Korban dan kemudian Terdakwa pergi dari lokasi kejadian. Beberapa saat kemudian Saksi Mufida Abas bersama dengan orang tua Saksi Korban datang dan bertemu dengan Robert dan Saksi Korban di tribun alun-alun yang mana pada saat itu Terdakwa sudah tidak berada di tempat tersebut lagi dan pada saat itu Robert menyarankan kepada Saksi Korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Setelah itu Saksi Korban dengan ditemani oleh Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi sekaligus melakukan visum di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban tidak bekerja selama 2 (dua) hari karena merasakan sakit pada kepala bagian belakang sebelah kiri, pada wajah bagian pipi sebelah kanan dan pada dahi sebelah kiri Saksi Korban mengalami luka gores pada bagian dahi namun tidak terdapat luka terbuka. Luka yang diderita Saksi Korban tersebut sebagaimana termuat dalam *Visum et repertum* nomor 800/64/RSTN/VISUM/VIII/2024 tertanggal 27 April 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Surya Arma Arsyad atas

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a



nama Saksi Korban, dengan kesimpulan pada pokoknya bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada kepala bagian belakang dan pipi kanan, luka lecet pada dahi kiri. Dimana terhadap luka tersebut di atas tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Korban yang dilakukan dengan cara mengayunkan kedua tangannya dengan tangan terkepal yang dilakukan secara bergantian kemudian diarahkan ke wajah Saksi Korban yang kemudian mengenai dibagian kepala bagian belakang samping kiri kemudian mengenai bagian dahi sebelah kiri dan pipi sebelah kanan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya untuk menyakiti Saksi Korban yang mana Terdakwa menyadari bahwa akibat dari perbuatannya tersebut menyebabkan Saksi Korban merasakan sakit pada kepala serta mengalami luka gores pada bagian dahi serta membuat Saksi Korban harus beristirahat sementara waktu akan tetapi tidak menghalangi Saksi Korban dalam hal melakukan aktivitas sehari-harinya untuk mencari nafkah oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan tindakan Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa memukul Saksi Korban dilakukan dengan sengaja dan akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka/rasa sakit pada diri Saksi Korban sehingga merupakan bentuk penganiayaan, dengan demikian unsur ke-2 (kedua) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan dan permohonan secara tertulis sebagaimana telah disampaikan dalam persidangan pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan perbuatannya secara spontan karena emosi karena melihat istrinya memiliki hubungan dengan Saksi Korban yang

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A g u n g o t a



merupakan Kepala Desa tempat dimana Terdakwa tinggal yang mana seharusnya sebagai Kepala Desa sapat menjadi contoh yang baik untuk masyarakatnya namun nyatanya malah sebaliknya hingga menyebabkan anak-anak Terdakwa menjadi kurang kasih sayang;

- Terdakwa memohon putusan seadil-adilnya dengan mempertimbangkan keadaan anak-anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dan pembelaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi Korban menyatakan bahwa sepengetahuan Saksi Korban, Saksi Mufida Abas adalah mantan istri Terdakwa yang saat ini telah menjadi istri Saksi Korban dimana pernikahan Saksi Korban dan Saksi Mufida Abas dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2024. Saksi Korban menjalin hubungan dengan Saksi Mufida Abas sejak bulan Juni 2024, pada saat itu Saksi Korban bertanya kepada Saksi Mufida Abas mengenai status hubungannya dengan Terdakwa dan disampaikan bahwa Terdakwa dan Saksi Mufida Abas sudah tidak sama-sama lagi atau sudah berpisah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada mulanya Saksi Mufida Abas menerangkan bahwa Saksi Mufida Abas mengenal Saksi Korban sejak bulan Januari tahun 2023 dan berpacaran sejak bulan Juni tahun 2024 serta menikah secara resmi pada bulan Agustus tahun 2024, sedangkan terhadap hubungan Saksi Mufida Abas dan Terdakwa, Saksi Mufida Abas menerangkan bahwa sebelum resmi berpisah hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi memang sudah tidak harmonis, karena pada bulan Desember tahun 2023 Terdakwa pernah menunduh Saksi memiliki hubungan dengan Saksi Korban, kemudian dalam persidangan Terdakwa menyanggah keterangan Saksi Mufida Abas dengan menyatakan bahwa pada bulan Desember tahun 2023 Saksi Mufida Abas dan Saksi Korban telah berpacaran dan telah tinggal bersama. Terhadap sanggahan Terdakwa tersebut, Saksi Mufida Abas menerangkan bahwa terhadap sanggahan Terdakwa yang menyatakan bahwa pada bulan Desember tahun 2023 Saksi dan Saksi Korban telah berpacaran dan telah tinggal bersama adalah benar;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a



Menimbang, bahwa terhdap sanggahan Terdakwa pada keterangan Saksi Mufida Abas yang mana telah dibenarkan oleh Saksi Mufida Abas juga didukung oleh beberapa pernyataan dari Para Saksi yang mana dalam persidangan Saksi Serlin Anyore menerangkan bahwa Saksi Serlin Anyore telah mencium gelagat hubungan tidak wajar antara Saksi Mufida Abas dan Saksi Korban sejak sebelum resmi bercerai dengan Terdakwa, Saksi Novalia Idrus menerangkan bahwa setelah mencurigai adanya perselingkuhan diantara Saksi Korban dan Saksi Mufida Abas, Saksi Novalia Idrus yang pada masih menjadi istri Saksi Korban pernah mengundang semua Aparat Desa untuk menanyakan kepada mereka mengenai hubungan diantara keduanya dan saat itu ada 2 (dua) orang aparat desa yakni Ain dan Astina yang mengakui bahwa Saksi Korban sempat pegang-pegang Saksi Mufida Abas pada saat rapat di Kantor Desa, Saksi Ceci Angriani Nasim menerangkan bahwa Saksi Ceci Angriani Nasim mengetahui mengenai Saksi Novalia Idrus yang memanggil seluruh aparat desa guna mengkonfirmasi hubungan Saksi Mufida Abas dan Saksi Korban, selain itu Saksi Ceci Angriani Nasim menerangkan bahwa mulai mencurigai hubungan keduanya ketika Saksi Korban sebagai Kepala Desa yang menyelesaikan tunggakan sepeda motor milik Saksi Mufida Abas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersbeut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa cukup kiranya bagi Terdakwa untuk membuktikan mengenai alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara memukulnya yang dilatarbelakangi oleh emosi Terdakwa yang dikarenakan istrinya atau Saksi Mufida Abas memiliki hubungan dengan Saksi Korban hingga menyebabkan anak-anak Terdakwa menjadi kurang kasih sayang. Meskipun dalam persidangan Terdakwa dapat membuktikan hal tersebut, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan yang baik, selain itu yang kembali menjadi korban atas adanya peristiwa tersebut yakni anak-anak Terdakwa yang mana anak-anak tersebut selama ini tinggal bersama Terdakwa sehingga apabila Terdakwa nantinya akan menjalani pidananya maka anak-anak akan kehilangan tempat bernaungnya, hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian lebih bagi Terdakwa

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedepannya dalam hal melakukan perbuatan maupun mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Korban yang merupakan Kepala Desa yang mana seharusnya sebagai Kepala Desa dapat menjadi contoh yang baik untuk masyarakatnya, maka terhadap Saksi Korban juga agar dapat mengemban tugasnya dengan baik. Hal ini dikarenakan tugas sebagai Kepala Desa tidak hanya berkutat pada tugas-tugas yang sifatnya administrasi saja namun sebagai Kepala Desa juga harus mampu memimpin dan menjadi contoh yang baik bagi masyarakatnya sehingga terhadap Saksi Korban juga perlu menyadari hal tersebut sebelum melakukan tindakan maupun perbuatan yang dapat mencoreng nama baiknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai agar Terdakwa dapat lebih mawas diri dan Terdakwa dapat lebih bijak lagi dalam mengelola emosinya, selain itu terkait dengan alasan Terdakwa melakukan perbuatannya dan permohonan agar diberikan putusan seadil-adilnya dengan mempertimbangkan kondisi anak-anak Terdakwa dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa seiring dengan perkembangan zaman maka sistem pemidanaan juga turut berkembang, saat ini sistem pemidanaan tidak hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap Terdakwa melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban Terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif terdapat pula batasan mengenai tidak dapatnya suatu perkara untuk diterapkan Keadilan Restoratif, apabila:

- Korban atau Terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;
- Terdapat Relasi Kuasa; atau
- Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi Korban telah menyatakan bahwa Terdakwa ataupun keluarganya tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Korban, selain itu Saksi Korban juga tidak mendapatkan santunan atau ganti rugi dari Terdakwa atas kejadian tersebut serta dalam persidangan Saksi Korban menerangkan bahwa Saksi Korban tidak akan memaafkan perbuatan Terdakwa. Dengan memperhatikan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat mengenai adanya penolakan dari Saksi Korban untuk melakukan perdamaian sehingga terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan penerapan Keadilan Restoratif secara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa lainnya oleh karena terkait keringanan hukuman akan dipertimbangkan pula sekaligus pada hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah bermusyawarah dan dengan memperhatikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, maka menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma yang diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), salah satu maknanya adalah Pengadilan dalam menjatuhkan putusan dapat menetapkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan dalam hal Terdakwa ditahan apabila terdapat alasan yang cukup untuk itu. Selanjutnya pengertian "alasan yang cukup untuk itu" dapat ditemukan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, halaman

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251 poin 16.4 bahwa apabila masa penahanan telah sama dengan pidana penjara yang diputuskan oleh Pengadilan maka Terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam perkara ini oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penahanan maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti maka tidak perlu dipertimbangkan mengenai barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Saksi Korban tidak memaafkan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Anak-anak Terdakwa tinggal bersama Terdakwa sehingga membutuhkan kehadiran Terdakwa dalam kehidupan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTON ADJAMI alias ANTON** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) hari;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a



- 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
- 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024, oleh kami, Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Masitawati, S.H., M.Kn., Achmad Noor Windanny, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuryanto D. Nussa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Nursetyo Ramadhan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo, dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ika Masitawati, S.H., M.Kn.

Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H., M.H.

Achmad Noor Windanny, S.H.

Panitera Pengganti,

Nuryanto D. Nussa, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a